



PEMERINTAH KOTA BANJAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. DR.R. Husein Kartasasmita Telp. (0265) 741183 Banjar 46311

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANJAR

Nomor : 421.9/Kpts. 294 - Disdikbud/2016

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANJAR

- Membaca** : 1. Surat dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Baetussyukur yang beralamat di Jl. Mayjen Lili Kusumah, Lingkungan Tanjungsukur RT.05 RW.15 Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman nomor : 015/PKBM-BS/2016, tanggal 5 Oktober 2016, perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan PKBM Baetussyukur
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar nomor : 421.9/1739-Disdik/2007, tanggal 28 Agustus 2007, tentang Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
- Menimbang** : 1. Bahwa Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Bahwa berdasar pada butir (1) di atas, dipandang perlu adanya penetapan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU No. 27 tahun 2003 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Banjar di Propinsi Jawa Barat;
3. PP No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. PP No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Surat Kepala Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat Nomor : 21/102/MS/2000 tentang Pembentukan PKBM;
6. Standar dan Prosedur Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2012.

MENETAPKAN :

- Pertama :** Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :
- Nama Lembaga : PKBM Baetusyukur
Alamat Lembaga : Jl. Mayjen Lili Kusumah, Lingkungan Tanjungsukur RT.05 RW.15 Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman
Pimpinan Lembaga : TATI SUMARYATI, S.Pd.I.
Tanggal Berdiri : 20 Juni 2007
Akta Notaris : No. 31. – Tanggal 26 April 2011
Jenis Program Kegiatan : 1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. Keaksaraan
3. Majelis Ta'lim
4. Paket A
5. Paket B
6. Paket C
7. KBU
8. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
9. Life Skilla
10. Kursus-kursus
- Kedua :** Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung :
- Mulai tanggal : 5 Oktober 2016
Sampai dengan tanggal : 4 Oktober 2021
- Ketiga :** 1. Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut, sedemikian rupa harus dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan kembali selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum Izin Operasional Penyelenggaraan ini berakhir.
- Keempat :** Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjar
Pada Tanggal : 5 Oktober 2016



Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Banjar,

H. DAHLAN, S.H., M.Si.
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP : 19600708 198603 1 014

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
Yth. Walikota Banjar